



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 156 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG TIM KAJIAN
SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kajian *Sustainable Public Procurement*, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Kajian *Sustainable Public Procurement*; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tim Kajian *Sustainable Public Procurement*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG TIM KAJIAN *SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*.

KESATU : Ketentuan Pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tim Kajian *Sustainable Public Procurement* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN *SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Rahardjo	-
		2. Ikak Gayuh Patriastomo	-
		3. Agus Prabowo	-
2	Ketua	Gusmelinda Rahmi	-
3	Anggota	1. Salusra Widya	500.000
		2. Dharma Nursani	-
		3. R.Fendy Dharma Saputra	-
		4. Zulheny	-
		5. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	-
		6. Hardi Afriansyah	500.000
		7. Hermawan	500.000
		8. Januar Indra	500.000
		9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	-
		10. Deasy Rachmawati	-
		11. Wening Dyah Capriani HD	500.000
		12. Reza Alwan Affandi	500.000
		13. Sarah Arlina	500.000
		14. Lintong Janji Natogu Sinambela	500.000
		15. Anita Carollin	500.000
		16. Yuyu Yulianti	500.000
		17. Muhammad Harris	500.000
		18. Donald Sutanto Panjaitan	500.000
		19. Samudra Gunadharma	500.000
		20. Satriyo Wibowo	500.000
		21. Erin Pratiwi Yulianti	500.000
		22. Hendra Damendra Numberi	500.000
		23. Hilman Fazri	500.000
		24. Setiawan Rahandi Sabri	500.000
		25. Ardian Hoppin Sitompul	500.000
		26. Benny Leopold Dumais	500.000
		27. Makkiyah Farizqi	500.000
		28. Imelda Liliana	500.000
		29. Oktrita Purwantari Rahayu	500.000
		30. Nia Agmon (Kementerian Pariwisata)	500.000
		31. Setya Utama (Kementerian Perindustrian)	500.000
		32. Agus Veteranto Bingan (Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral)	500.000
		33. Susi Nurmayanti (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	500.000
		34. Jarinsen Saragih (Kementerian Perdagangan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran I I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I I;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.